

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda memiliki partisipasi dalam pertumbuhan suatu negara untuk menjadi bagian dari dasar pembangunan berkelanjutan guna meneruskan harapan bangsa. Generasi muda tentu memiliki masa depan serta hak asasi yang harus dilindungi guna menjamin kepastian dan kemanfaatan untuk bebas mengekspresikan karya pikiran untuk kemajuan suatu bangsa yang mana dalam hal ini telah tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi guna menjamin serta melindungi masa depan dari anak hal itu dikarenakan peran anak-anak yang merupakan salah satu aset milik bangsa dalam perkembangan kemajuan suatu bangsa. Anak-anak sebagai pilar dalam perkembangan suatu negara yang mana setiap generasi muda akan memiliki peran fundamental dalam kemajuan negara dari segala sektor. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap anak wajib dan memiliki hak untuk dilindungi serta dijauhkan dari segala perbuatan keji yang dapat mengancam masa depan dari anak itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Suatu perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan keji atau tidak manusiawi yang dapat mengancam masa depan dari anak merupakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi empat jenis antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran. Kekerasan terhadap anak memiliki berbagai bentuk, modus, tujuan serta dampak yang akan diterima oleh anak yang mana dari berbagai jenis atau bentuk kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang serius terhadap masa depan dari anak. Salah satu bentuk kekerasan yang hingga kini marak terjadi serta memiliki dampak yang sangat serius pada psikologis dan fisik anak ialah kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak.

Kekerasan seksual pada anak merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Aktivitas seksual anak yang dibagi menjadi dua jenis

kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual non-kontak. Seiring perkembangan zaman segala tindakan kejahatan juga mengikuti berbagai perubahan baik dari segi modus, motif maupun jenis dari kejahatan tersebut. Kejahatan kekerasan seksual pada anak memiliki bentuk kejahatan baru yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan aksi kejahatan atau yang disebut dengan *Child Grooming*.

Child grooming menurut *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC) merupakan sebagai upaya dari pelaku dengan melakukan pendekatan kepada seorang anak untuk membangun hubungan kepercayaan atau interaksi sehingga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan seorang anak tersebut untuk melakukan tindakan dengan tujuan seksual maupun kekerasan terhadap anak sesuai dengan kemauan dari pelaku. Selain itu, *child grooming* menurut Gillespie merupakan sebuah hubungan yang dibangun oleh pelaku kepada korban guna mendapatkan persetujuan atau akses dari anak selaku korban untuk melakukan hal yang diinginkan oleh pelaku.¹

Perbuatan dari *child grooming* juga memiliki hubungan pertemanan atau memiliki ikatan emosional merupakan landasan yang menjadi sebab utama sebelum terjadinya suatu perbuatan kepada korban baik secara langsung atau melalui media sosial. Dalam peraturan perundang-undangan terkait tentang perlindungan anak dari berbagai

¹ Devi Tama Hardiyanti. Dkk, 2020, *Perlindungan Terhadap Korban Grooming yang dilakukan oleh Narapidana Pencabulan Anak*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.10 no.1 Mei 2020, Jakarta. Hlm 335

macam kejahatan yang mengancam masa depan anak seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terdapat beragam peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait perlindungan dari berbagai kejahatan masih belum mengatur secara khusus tentang perbuatan *child grooming*.

Pada rentang waktu tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2021 hingga 2023 bahwa perbuatan dari *child grooming* melalui media sosial mengalami peningkatan yang masih sering terjadi pada anak – anak remaja yang rentan menjadi korban dari perbuatan tersebut, seperti halnya pada kasus *child grooming* melalui aplikasi *game online Hago* yang mana pelaku dengan inisial AAP (27 Tahun) melakukan aksinya pada permainan *online Hago*. Dalam aplikasi permainan tersebut memiliki fitur chat untuk menghubungkan antara pemain sehingga pelaku melakukan modus untuk meminta nomor *Whatsapp* dari korban yang berumur 15 tahun untuk membangun hubungan yang intens, ketika korban sudah memiliki rasa percaya kepada pelaku kemudian AAP meminta korban untuk mengirim konten yang bermuatan asusila. Pelaku telah melakukan perbuatan selama satu tahun dan sejumlah 10 orang telah menjadi korban kejahatan dengan rentang usia 9 hingga 15 tahun. Selain itu, terdapat kasus *child grooming*

yang terjadi dilakukan oleh 7 pelaku dewasa sebagai admin dan pengunggah konten bermuatan negatif yang melibatkan anak dibawah umur melalui 10 grup *Whatsapp* yang berbeda serta 1 akun di aplikasi *Facebook* dengan 91.000 member anggota. Perbuatan dari para tersangka terbongkar setelah 3 anak dibawah umur mendapat panggilan dari orang tidak dikenal melalui *Videocall via Whatsapp* kemudian korban berteriak histeris dan menangis setelah diperlihatkan alat vital dari seseorang pria. bahwa dengan adanya perbuatan *child grooming* yang dilakukan terhadap anak tentunya mereduksi prinsip-prinsip jaminan perlindungan anak. Mengingat upaya perlindungan anak merupakan aspek penting untuk melindungi generasi bangsa dari segala bentuk kejahatan.

Perbuatan *child grooming* pada anak melalui media sosial hingga saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur secara detail dan rinci terkait perbuatan tersebut akan tetapi masih terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut walau tidak secara jelas mengenai perbuatan *child grooming* yang dilakukan melalui media sosial. Pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terkait tindak pelecehan seksual terhadap anak dengan menggunakan tipu muslihat sehingga pelaku dapat mencapai tujuannya untuk melakukan aktivitas seksual terhadap korban sedangkan tindak

pelecehan menggunakan media sosial sebagai wadah dalam perbuatannya tertuang dalam Pasal 27E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbedaan dalam aturan hukum mengenai perbuatan *child grooming* melalui media sosial menyebabkan multitafsir di kalangan penegak hukum sehingga mempersulit dalam penerapan hukum yang sesuai dengan perbuatan tersebut serta memiliki potensi pelaku *child grooming* dapat lolos dari jerat hukum atau mendapatkan sanksi yang tidak adil.

Kriminalisasi memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan atas timbulnya potensi dari perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, kriminalisasi dapat merubah suatu penilaian masyarakat atas suatu perbuatan yang semula dianggap wajar menjadi perbuatan yang tercela dan melanggar norma-norma di masyarakat.² Kriminalisasi memiliki tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat karena suatu perbuatan yang dianggap oleh masyarakat dirasa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan kegaduhan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat tersebut.³ Perbuatan *child grooming* memiliki dampak serius bagi anak yang berkepanjangan karena perbuatan

² Soearto, 2007, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung.

³ Welly Kendra, 2020, "*Kriminalisasi Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual*", Swara Justisia Unes Vol 4 Issue 1.

tersebut merupakan tahapan dari anak untuk dapat melakukan persetujuan atas aktivitas seksual dengan di manipulasi oleh pelaku, kriminalisasi memiliki peran yang sangat fundamental untuk dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengancam masa depan dari anak tersebut.

Berdasarkan dengan uraian diatas menjadi landasan bagi penulis ingin mengetahui terkait penerapan hukum terhadap perbuatan *child grooming* karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga penulis ingin memahami tentang implementasi hukum dari perbuatan *child grooming* melalui media sosial untuk mencegah perbuatan tersebut merajalela serta mengetahui terkait perbuatan tersebut dapat di kriminalisasi atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum dengan judul “PENERAPAN HUKUM DALAM PERBUATAN *CHILD GROOMING* MELALUI MEDIA SOSIAL”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pada perbuatan *child grooming* melalui media sosial ?
2. Apakah perbuatan *child grooming* melalui media sosial dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penerapan hukum pada perbuatan *child grooming* melalui media sosial serta mengetahui kriminalisasi pada perbuatan *child grooming* melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan pada mahasiswa dan masyarakat luas mengenai penerapan hukum dalam perbuatan *child grooming* melalui media sosial untuk dapat menjamin kepastian hukum ataupun melakukan upaya hukum bagi korban perbuatan *child grooming*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu :

a. Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan dalam mengevaluasi terhadap pencegahan serta penanganan terjadinya perbuatan *child grooming* melalui media sosial.

b. Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan untuk menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undang terkait dengan perbuatan *child grooming*.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan untuk menjadi pencegahan terkait dengan perbuatan *child grooming*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum tentu memiliki kesamaan topik yang akan diteliti dengan penulisan hukum lainnya. Penelitian ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian lain, sebagai berikut ;

1. Judul Skripsi

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (*CHILD CYBER GROOMING*) (Studi di Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta)

Identitas Penulis :

Nama : Khalissa Aliya Indriany

NPM :1912011201

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Lampung

Tahun Penelitian : 2023

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*)

?

- 2) Apakah faktor penghambat upaya perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*).

b. Hasil Penelitian

- 1) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*) dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan cara melakukan patrol dunai maya untuk melakukan *takedown* terhadap konten yang bersifat pornografi. Upaya represif ialah dengan cara melakukan penanganan dengan baik dalam masa penyidikan sesuai yang diatur oleh perundang-undangan.
- 2) Faktor penghambat perlindungan hukum yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah faktor penegak hukum yang membutuhkan waktu cukup lama untuk memulihkan bukti-bukti yang telah dihapus oleh pelaku tindak kejahatan, sarana dan prasarana serta faktor kebudayaan dari masyarakat yang cenderung apatis.

Perbedaan pada penelitian dari Khalissa Aliya Indriany membahas mengenai upaya perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak melalui media sosial (*child cyber grooming*) serta faktor

penghambat dari upaya perlindungan hukum tersebut. penelitian ini menitikberatkan upaya perlindungan hukum dari pihak kepolisian daerah Metro Jaya Jakarta sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap *child grooming* melalui media sosial dengan menitikberatkan pada pemberian upaya perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan ataupun kontribusi dari berbagai pihak.

2. Judul Skripsi

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL

Nama : Muhammad Faris Labib

NIM : 13210107

Fakultas : Hukum

Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tahun Penelitian : 2018

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa jenis dan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di P2TP2A Kabupaten Malang ?
- 2) Bagaimana Upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak ?
- 3) Bagaimana pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak menurut Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi empat macam kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.
- 2) Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan melalui menggelar dan menjalankan program layanan=layanan. Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A terdiri dari empat jenis, yakni upaya preventif, upaya edukatif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif.
- 3) Pemberdayaan korban yang dilakukan oleh para konselor ialah mengutamakan kondisi psikis korban terlebih dahulu untuk ditangani dan diobati secepat mungkin untuk mencegah timbulnya gejala-gejala psikis korban yang lebih buruk.

Penelitian dari Muhammad Faris Labib membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan, upaya perlindungan serta pemberdayaan bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual anak oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sedangkan, penelitian yang akan disusun oleh penulis membahas mengenai upaya perlindungan hukum

perbuatan *child grooming* melalui media sosial dan faktor penghambat dalam penanganan perbuatan *child grooming*.

3. Judul Skripsi

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN WONOGIRI

Nama : Prinea Romantika
 NIM : 10340148
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Tahun Penelitian : 2014

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri
- 2) Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak ?
- 3) Kendala apa saja yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri memiliki faktor utama yang menjadi penyebab adalah kurangnya Pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya perhatian orangtua, kurangnya kepedulian masyarakat bertetangga, kurangnya Pendidikan seks pada anak sesuai usia, kemiskinan dan pengangguran, pergaulan bebas dan gaya hidup, hilangnya karakter dan budaya bangsa, dan globalisasi informasi (IT).
- 2) Kewenangan P2TP2A dalam melakukan upaya pencegahan untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 pasal 4 hingga 8 menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah advokasi, sosialisasi, dan komunikasi informasi edukasi (KIE).
- 3) Kendala yang dialami dalam melakukan upaya pencegahan oleh P2TP2A dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak kurangnya dukungan dan komitmen dari Lembaga-lembaga terkait dan kurangnya peran dukungan dari keluarga korban.

Penelitian yang dilakukan oleh Prinea Romantik membahas mengenai upaya pencegahan pada kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan,

penelitian yang akan disusun oleh penulis membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban perbuatan *child grooming* melalui media sosial serta faktor penghambat dalam penanganan perbuatan *child grooming*.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep merupakan acuan dasar untuk penulisan hukum yang jelas. Batasan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Anak

Anak adalah setiap orang yang memiliki usia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku usia bagi anak dapat ditentukan usia dewasa dapat dicapai lebih awal.

2. *Child Grooming*

Perbuatan *Child Grooming* merupakan suatu upaya pendekatan atau serangkaian kebohongan dan tipu muslihat oleh pelaku terhadap korban untuk mendapatkan akses atau persetujuan dari korban agar dapat melakukan aktivitas seksual tanpa adanya paksaan.

3. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah wadah atau media untuk melakukan sosialisasi antar satu dengan yang lain tanpa batasan ruang dan waktu untuk saling berinteraksi dimana dan kapan saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan disusun oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang hukum yang berlaku melalui cara menganalisa norma-norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Jenis penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini mengkaji terkait permasalahan hukum mengenai Penerapan Hukum dalam Perbuatan *Child Grooming* melalui Media Sosial.

2. Sumber data

Data penelitian yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder dengan dua bagian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm 43

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sebagai acuan dasar untuk memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer, antara lain :

- 1) Buku-buku tentang pelecehan seksual anak sebagai pelengkap.
- 2) Karya ilmiah, website dan pendapat ahli mengenai *child grooming*,

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian hukum normatif ini penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum

tersebut sebagai dasar teori untuk penulis dapat menganalisis terkait dengan permasalahan penerapan hukum pada perbuatan *child grooming* melalui media sosial.

b. Narasumber

Penelitian hukum normatif ini penulis akan melakukan wawancara bersama narasumber Siti Hartati S.H.,M.H. dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Penulis memilih narasumber aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta karena memiliki kredibilitas serta pengalaman dalam menangani perkara perbuatan *child grooming* terhadap anak melalui media sosial. Penulis dalam melakukan pengumpulan data bersama narasumber dengan melakukan sesi tanya jawab dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehingga hasil wawancara berkesinambungan dengan tema penelitian yaitu penerapan hukum dalam perbuatan *child grooming* pada anak melalui media sosial.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dengan cara mengelompokkan, klasifikasi, dan menjabarkan ke dalam unit – unit untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵

Pelaksanaan analisis data memiliki berbagai pertimbangan dengan

⁵ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung. Hlm 335

adanya kecenderungan, disharmoni ataupun inkonsistensi. Analisis data dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer yang berbentuk peraturan perundang-undangan diteliti dan ditelaah sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif, antaranya deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dilakukan analisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari terkait kesenangannya.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif yang mana sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan terdiri dari 3 (tiga) sub bab, sebagai berikut :

A. Tinjauan Perlindungan Anak

Pada sub bab terkait perlindungan anak memuat terkait pengertian, tujuan dan manfaat, landasan hukum perlindungan anak korban kejahatan dan bentuk perlindungan anak.

B. Tinjauan Perbuatan *Child Grooming*

Pada sub bab tentang perbuatan *child grooming* memiliki muatan pokok terkait pengertian, unsur-unsur perbuatan, faktor penyebab serta pengertian perbuatan *child grooming* melalui media sosial.

C. Penerapan Hukum Terhadap Perbuatan *Child Grooming* melalui media sosial

Pada sub bab terakhir di bab pembahasan memiliki muatan pokok tentang hukum yang dapat diterapkan pada perbuatan

child grooming melalui media sosial dan apakah perbuatan *child grooming* dapat dikatakan suatu tindak pidana atau di kriminalisasi.

BAB III PENUTUP

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

